

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI *SLETONGAN*
DI DESA DOROREJO KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN

1. Alasan-alasan dilaksanakan Praktek Jual Beli *Sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Adapun alasan-alasan masyarakat Desa Dororejo melakukan penjualan hasil tanaman buah durian dengan sistem *sletongan* yang telah dijelaskan di BAB III yaitu :

- 1) Terdesak kebutuhan ekonomi.
- 2) Kebutuhan modal untuk usaha lain.
- 3) Tingginya biaya sekolah.
- 4) Membiayai pernikahan anak.
- 5) Memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Adapun alasan-alasan dari pembeli hasil tanaman buah durian dengan sistem *sletongan* antara lain karena ada dorongan rasa ingin menolong kepada penjual. Selain itu, ada keuntungan tersendiri yang diperoleh seorang pembeli yaitu sebuah investasi dengan hasil yang relatif menguntungkan dan pembeli bisa mendapatkan buah durian dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga normal.

Hukum Islam memperbolehkan melanggar hal-hal yang terlarang dalam keadaan *dharurat*, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia mati atau hampir mati. Seperti

ada seseorang yang membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya ke rumah sakit, jika tidak segera maka anak itu akan sekarat atau mati.¹

Sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Dharurat itu dapat memperbolehkan yang dilarang”.²

Kaidah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 173 yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya :“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.³

Ada lima tingkatan kedharuratan yang berhubungan dalam kaidah fiqh di atas yaitu:

- 1) *Dharurat*, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia mati atau hampir mati. Misalnya ada seseorang yang kelaparan, wajahnya pucat dan badannya gemeteran.

¹ _____, *Risalah Qawaid Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Adib Bisri (ed.) dari “*Al Fara Idul Bahiyah*”, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm. 22.

² *Ibid.*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 250.

Kadar keadaan dhrurat ini yang bisa menyebabkan diperkenankan makan makanan yang haram.

- 2) *Hajat*, yaitu keadaan seseorang yang sekiranya tidak segera ditolong bisa menyebabkan kesukaran (kesusahan) akan tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini orang tersebut tidak bisa menghalalkan barang yang haram.
- 3) *Manfa'at*, yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya mampu makan ketela, padahal ia ingin bisa makan nasi.
- 4) *Zienah*, yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhannya orang-orang terpaksa makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan lauk yang mewah.
- 5) *Fudhul*, yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan ia makan makanan haram.⁴

Dari kelima tingkatan dharurat di atas yang tidak termasuk *masyaqqat* (keberatan) yang menyebabkan kemudahan adalah *manfa'at*, *zienah*, dan *fudhul*.

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasarnya dan ridha Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi tidak boleh mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardlu kifayah. Oleh karena itu, jual

⁴ Moh. Adib Bisri, *Loc. Cit.*

beli dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islamiyah. Seperti yang diterangkan dalam al Qur'an yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵ (QS. An Nisa: 29)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang *batil*. Dapat dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Oleh sebab itu melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu diantara kamu dengan jalan yang batil*. Yakni tidak sesuai dengan tuntunan *syari'at*, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁶

Dari latar belakang terjadinya jual beli *sletongan* di atas, menurut penulis tidak bisa dijadikan sebuah alasan dibolehkan adanya praktek jual beli tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan dari seorang petani yang menjual hasil panen tanaman buah durian miliknya dengan sistem *sletongan* tidak dalam benar-benar keadaan yang terpaksa sekali, yakni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tersier saja. Namun hanya ada sedikit seorang petani yang dalam keadaan terdesak tersebut. Seperti seorang penjual

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Juz 4-6, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 153.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah – Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. II, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Cet. IV, hlm. 411.

(petani) yang ingin membiayai perobatan operasi anaknya di rumah sakit. Di samping itu, psikologi petani dalam keadaan yang tertekan. Sehingga petani hanya mengambil jalan pintasnya saja tanpa memikirkan resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 29 yang melarang melakukan perdagangan dengan cara yang *bathil*.

2. Cara Menghubungi Pembeli.

Pada tahapan ini, kebanyakan seorang penjual langsung mendatangi rumah calon pembeli. Tujuannya agar si penjual bisa terbuka ketika menjelaskan keperluannya tanpa ada rasa takut diketahui oleh orang lain. Setelah itu penjual langsung menawarkan barang yang akan di-*sletong*-kan. Dalam hal ini adalah hasil panen tanaman buah durian serta menjelaskan tentang kondisi, sifat-sifat, dan lokasi barang tersebut.

Tujuan dari Hukum Islam ialah mencegah dari kerusakan (*madharat*) pada manusia dan mendatangkan kemashlahatan pada manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syari'atkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya.⁷ Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

⁷ Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. II. hlm. 100-101.

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَلَكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁸ (QS. al Baqarah: 185)

Ayat tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam tidak menghendaki adanya kesukaran (kesulitan) bagi seorang *mahkum alaih* (subjek hukum). Pada praktek jual beli *sletongan* seorang penjual tidak mempersulit dirinya sendiri ketika ingin menghubungi calon pembeli dengan menggunakan jasa perantara (calo).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari cara menghubungi calon pembeli tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari Hukum Islam.

3. Cara Menetapkan Harga dan Jumlah Potongan (Panenan) Hasil Tanaman Buah Durian.

Jual beli *sletongan* merupakan jual beli yang obyek barangnya belum berwujud, sehingga tidak bisa diketahui tentang kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Adapun cara yang dilakukan para pelaku untuk menentukan jumlah barang dan harga dari barang tersebut yakni dengan berpatokan pada

⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* Jilid I, Juz 1-3, hlm. 269.

kalkulasi hasil panen dan harga jual panen pada musim tahun sebelum-sebelumnya.

Menurut penulis, meskipun penentuan harga jual beli *sletongan* dilakukan dengan cara mengkalkulasi hasil panen dan harga panen pada musim sebelumnya, cara penentuan harga *sletongan* seperti yang terjadi di Desa Dororejo tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang yang dijadikan obyek belum ada wujudnya. Selain itu, obyek ini berkaitan dengan tanaman buah-buahan yang bisa saja mengalami gagal panen akibat adanya faktor alam. Terbukti pada beberapa contoh para pelaku (penjual) terdapat di Bab III, hampir semua pernah mengalami kegagalan panen pada saat melakukan transaksi jual beli *sletongan*. Akibat dari kegagalan tersebut para petani banyak yang mengaku merasa rugi.

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.⁹ Jual beli sesuatu yang tidak ada disebut dengan (بيع المعدوم), jual beli ini termasuk jual beli yang *bathil* karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

4. Cara Melakukan *Ijab-Qabul*

Cara pelaksanaan dalam jual beli *sletongan* buah durian yakni dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga terjadi kesepakatan harga

⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 128-129.

dan jumlah waktu *potongan* (panenan). Selain dinyatakan dalam ucapan, para pihak melakukan sebuah perjanjian tertulis serta menghadirkan seorang saksi.

Adanya *ijab* dan *qabul* merupakan sebuah pernyataan menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan atau secara tertulis. Didalam fiqh muamalah telah ditetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam setiap *sighat* akad, yaitu:

- a. Orang yang mengucapkannya telah *akil-baligh* dan berakal.
- b. Qabul harus sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis.

Menurut penulis dari segi persyaratan sahnya *ijab-qabul*, cara kedua belah pihak melakukan *ijab-qabul* tidak ditemukan adanya penyimpangan dari hukum Islam. Dalam praktek jual beli *sletongan* para pelaku rata-rata berumur 50-70 tahun. Itu artinya mereka sudah termasuk dalam kategori *mahkum alaih* (subjek hukum). Dari segi ucapan sudah menunjukkan kejelasan makna. Disamping itu praktek jual beli *sletongan* dilakukan dalam satu tempat.

5. Cara Pembayaran Tanaman Buah Durian

Adapun pembayaran praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo dalam hal ini tanaman buah telah di-*sletong*-kan yakni dilakukan dengan pembayaran secara tunai/cash dan dilakukan ketika terjadi kesepakatan harga. Seorang pembeli tidak mempersulit keadaan seorang penjual dengan menunda-nunda waktu pembayaran. Sehingga pembeli bisa

langsung menggunakan uang itu untuk kebutuhannya. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah SWT surat al Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾...

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya....”¹⁰

Dari beberapa poin di atas yang menjadi permasalahan yakni pada poin penentuan harga barang. Praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo obyek yang diperjualbelikan belum ada wujudnya. Para pelaku hanya berpatokan perkiraan hasil panen musim sebelumnya. Di samping itu, yang sering terjadi di lapangan pihak petani yang merasa rugi terutama jika tanaman durian yang di-*sletong*-kan mengalami kegagalan panen. Para petani harus menanggung akibat dari gagal panen tersebut dengan memberikan jumlah *potongan* (panenan).

Jual beli sesuatu yang tidak ada wujudnya seperti dalam praktek *sletongan* akan mengacu kepada unsur spekulasi (*gharar*) karena baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan berapa banyak buah durian masak yang nanti berhasil di panennya dan kapan buah-buah tersebut dapat di panen. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِى قَالَ تَحْمُرُ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فَبِمَ تَسْتَجِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟.

Artinya: “Dari sahabat Anas bin Malik r.a bahwasannya Rasulullah SAW melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua? Para sahabat bertanya: “Apa maksudnya telah menua?” Beliau

¹⁰ Departemen Agama RI., *Op. Cit.* Jilid. II, Juz. 4-6, hlm. 349.

menjawab: “Bila telah berwarna merah” Kemudian beliau bersabda: “Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?”.¹¹ (HR. Muslim)

Pada riwayat lain disebutkan pula:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.
Artinya: “Bahwa Nabi SAW melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi kehitam-hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras”.¹² (Riwayat Abu Dawud)

Jumhur Ulama’ berpendapat hukum jual beli buah belum layak petik dikatakan sah hukumnya, apabila dipersyaratkan harus segera dipetik. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah *bathil*.¹³

Praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan bisa dikatakan boleh atau tidak boleh dilakukan, penulis menggunakan metode *qiyas*¹⁴ yakni kasus jual beli *sletongan* di-*qiyas*-kan dengan jual beli *gharar* yaitu haram hukumnya dan tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Hal ini dikarenakan dari kedua kasus tersebut sama-sama terdapat adanya ketidakjelasan pada obyeknya.

¹¹ Imam Abil Husain Muslim bin al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX, (Bairut: Darul Kitab al ‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 184.

¹² Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Daud*, Juz III, *Op. Cit*, hlm. 471.

¹³ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 750-751.

¹⁴ Menurut ahli ushul fiqh qiyas ialah mempersamakan peristiwa hukum yang tidak ada teksnya dengan peristiwa lain yang terdapat teksnya dengan peristiwa lain yang terdapat teksnya dalam nash (Al Qur’an dan Hadits). Lihat : Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (ed.) dari kitab “*Ilmu Usul Fiqh*”, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), Cet. I. hlm. 66.

Hukum bisnis Islam sendiri mengajarkan agar senantiasa membangun suatu perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar menjauhkan akad perniagaan dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan *gharar*. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli *gharar* adalah :

بيع الغرر هو كل بيع إحتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا.

Artinya: “*Bai’ul gharar adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian*”.¹⁵

Yang demikian itu, dikarenakan unsur *gharar* atau ketidakjelasan status, sangat rentang untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan. Rasulullah sendiri bersabda sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (lempar batu) dan jual beli gharar.*”¹⁶ (HR. Muslim)

Salah satu ulama di Desa Dororejo yang bernama Kyai Abdul Chamid juga berpendapat bahwa praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo merupakan sebuah transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Menurut beliau jika dilihat dari segi syarat dan rukun, jual beli ini tidak termasuk dikatakan jual beli yang sah menurut fiqh. Yakni objek jual beli ini belum jelas jumlah dan kualitasnya. Selain itu ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada kondisi tanaman saat dalam masa

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), hlm. 161..

¹⁶ Imam Abil Husain Muslim bin al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Op. Cit*, hlm. 133.

transaksi, apakah hasil panen tersebut bisa berhasil panen atau bahkan bisa gagal. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan adanya kesamaran atau dalam bahasa arab yang disebut *ba'iul ghurur*. Beliau meng-*qiyas*-kan hukum jual beli *sletongan* sama dengan hukum jual beli gharar, karena terdapat adanya ketidakjelasan pada obyeknya. Sedangkan adanya faktor kebutuhan ekonomi yang dijadikan suatu alasan oleh masyarakat Desa Dororejo dalam melakukan jual beli *sletongan* itu maka bisa diatasi dengan cara lain. Misalnya seorang calon pembeli meminjamkan uangnya dari pada menerima kesepakatan jual beli *sletongan*. Selain itu bisa juga diadakan sistem perseroan atau dalam istilah fiqh disebut dengan *musaqqah* yakni paroan kebun atau buah-buah dimana pemilik kebun tersebut menyerahkan kepada orang lain untuk memeliharanya, sedang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian.¹⁷

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo kec. Doro kab. Pekalongan pada tahapan cara menghubungi pembeli, cara melakukan *ijab-qabul*, dan cara pembayaran tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan cara penentuan harga tanaman dalam hal ini buah durian belum bisa memenuhi persyaratan dan rukun jual beli dalam Islam. Hal ini dikarena para pelaku hanya berdasarkan perkiraan semata tidak dengan melihat secara spesifik tentang kualitas dan kuantitas dari barang tersebut, sehingga dapat

¹⁷ Wawancara kepada Kyai Abdul Chamid selaku tokoh agama di Desa Dororejo pada tanggal 30 Desember 2012.

ditentukan harga yang lebih tepat dan sesuai tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.